

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEJABAT PUBLIK  
YANG MEMBANTU SINDIKAT JOKI SELEKSI CALON APARATUR  
SIPIIL NEGARA (CASN) MELALUI APLIKASI *REMOTE ACCESS*  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**REGY OKTARIANA  
NPM. 2012011049**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEJABAT PUBLIK YANG MEMBANTU SINDIKAT JOKI SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN) MELALUI APLIKASI *REMOTE ACCESS* (Studi Kasus Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)**

Oleh  
**Regy Oktariana**

Pelaku pembantu tindak pidana yang merupakan pejabat publik dalam Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk hakim mengadili dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan sesuai dengan Pasal 46 Ayat (1) *Juncto* Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terkait dengan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik yang membantu sindikat joki seleksi CASN melalui aplikasi *remote access* berdasarkan Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, serta bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pejabat publik yang membantu sindikat joki seleksi CASN melalui aplikasi *remote access* berdasarkan Putusan Nomor : 868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum doktrinal (normatif) dan didukung dengan pendekatan non-doktrinal (empiris). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dari penelitian ini adalah: Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung; Penyidik Kepolisian Daerah Lampung; Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian data tersebut diperoleh serta dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2022/PN. Tjk Terdakwa Ani Sudari dalam kasus ini melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membantu mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun sebagai pelaku pembantu telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan bertentangan dengan hukum atau unsur perbuatan

### ***Regy Oktariana***

jahat (*actus reus*) dan unsur niat jahat (*mens rea*) telah terpenuhi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk hakim mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum; keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa; barang bukti dalam persidangan; dan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang (KUHP dan UU ITE). Serta hal-hal yang bersifat non-yuridis seperti: latar belakang perbuatan terdakwa; akibat perbuatan terdakwa; kondisi diri terdakwa; dan keadaan yang memberatkan serta meringankan terdakwa.

Saran dalam penelitian ini adalah agar pertanggungjawaban pidana pejabat publik yang dengan jabatannya membantu dalam suatu tindak pidana diberikan hukuman yang lebih berat. Kepada penegak hukum dalam mengkaji suatu perkara diharapkan dapat benar-benar cermat mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis. Hendaknya juga hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang merupakan seorang pejabat publik yang melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membantu mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun harus benar-benar melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum agar keadilan sebenarnya dapat tercapai dan dirasakan semua pihak.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pejabat Publik, Joki CASN.**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEJABAT PUBLIK  
YANG MEMBANTU SINDIKAT JOKI SELEKSI CALON APARATUR  
SIPIIL NEGARA (CASN) MELALUI APLIKASI *REMOTE ACCESS*  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)**

**Oleh  
REGY OKTARIANA**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**


Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEJABAT PUBLIK YANG MEMBANTU SINDIKAT JOKI SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN) MELALUI APLIKASI REMOTE ACCESS (Studi Kasus Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Regy Oktariana**

No. Pokok Mahasiswa : **2012011049**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002

**Sri Riski, S.H., M.H.**  
NIP. 231701840326201


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Maya Shafira, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Sri Riski, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 Januari 2024**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **(PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEJABAT PUBLIK YANG MEMBANTU SINDIKAT JOKI SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN) MELALUI APLIKASI *REMOTE ACCESS* (Studi Kasus Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan saksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.



**Kegy Oktariana**  
NPM. 2012011049

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Regy Oktariana, dilahirkan di kota Bandar Lampung pada tanggal 18 Oktober 2001. Penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Abdullah Sani, S.E. dengan Ibu Lian Sumarni, S.Pd.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Yuridesmasari pada Tahun 2008. Sekolah Dasar di SDN 1 Surabaya pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Bandar Lampung pada Tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 9 Bandar Lampung pada Tahun 2020. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2020 melalui jalur SNMPTN.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung penulis aktif sebagai Anggota Tetap UKM-F PSBH (2020-2022), Anggota Muda UKM-F Mahkamah (2021-2022), Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (2023-2024). Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2023 selama 40 hari di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, Lampung.



## **MOTTO**

*” Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ”*

**(Q.S. Al-Baqarah:286)**

*” Cause there were pages turned with the bridges burned, everything you lose is  
a step you take ”*

**(Tylor Swift)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Teruntuk kedua orangtuaku Mama, Papa, dan kakak-kakakku yang tercinta.  
Sebuah karya sederhana yang bisa diri ini persembahkan sebagai wujud atas apa  
yang telah aku cita-citakan selama ini.*

*Almamaterku tercinta  
Universitas Lampung*

## SANWACANA

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW atas berkat rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Publik yang Membantu Sindikat Joki Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Melalui Aplikasi *Remote Access* (Studi Kasus Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari banyak pihak yang ikut terlibat, secara langsung maupun tidak sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pada Kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Ferdiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I terimakasih sebesar-besarnya atas kesediaannya untuk selalu meluangkan waktu demi membimbing dan memberikan pemikiran, saran serta masukan pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II terimakasih sebesar-besarnya atas kesediaannya untuk selalu meluangkan waktu demi membimbing dan memberikan pemikiran, saran serta masukan pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I dan Penguji Utama pada ujian skripsi ini. Terimakasih atas saran serta masukan sehingga penulis dapat terus berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II. Terimakasih telah memberikan kritik, saran, serta masukan dalam proses perbaikan dan penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat.
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Eviyanto, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Ibu Zuftia Ristaria

Karim, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Bapak Abdul Aziz Fadly selaku penyidik *Cyber Crime* pada Kepolisian Daerah Lampung, dan Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

12. Kedua orang tuaku, Mama dan Papa. Terimakasih yang tidak terhingga atas semua yang telah kalian berikan dan upayakan untuk penulis selama ini, juga atas didikan, doa, serta dukungan pada setiap proses dan langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak diri ini dapat terus menjadi anak yang dapat membahagiakan dan membanggakan kalian.
13. Kakak-kakakku tersayang, Rany Maryana, Ryan Rana, dan Reza Ramadhan yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan yang membuatku selalu semangat dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh Keluarga Besarku, Om dan Tante serta Sepupu-sepupuku, terimakasih telah mendoakan, dan selalu memberikan dukungan terus menerus serta semangat pada penulis.
15. Sahabat seperjuangan NAX EFHUY, Ghaitsa Noor Zhafirah Zuhri, Farryza Dwiputri Iskandar, Khairani Aisyah Amira Siregar yang selalu menemani dan menghibur sejak hari pertama perkuliahan. Terimakasih untuk selalu ada dan mendampingi serta memberikan kekuatan pada setiap proses yang harus penulis lalui untuk menyelesaikan lika-liku kehidupan perkuliahan ini.
16. Sahabat dimasa perkuliahan MEGACHAN, Payja, Ica, Iyoy, Depong, Yunda, Dila, Elsa, Kia, Anna, Zatta, Tepe, Ses Syifa, Wanda, Celine, Ninis, Sisca. Terimakasih atas segala pengalaman menyenangkan maupun menyedihkan yang telah bersama-sama kita lalui selama masa perkuliahan ini.

17. Sahabat sedari SMA, Sindi Rinita, Annisa Dewantari, Woro Ayu Salindri, Lavenia Faulina, Friskila Oktavia, Atika, Dite, Agung, Arick, Rifki, Atha yang selalu menemani, mendukung, menghibur serta mendengarkan keluhan kesahku selama ini.
18. Keluarga besar KKN Desa Beringin Jaya Novika, Nafa, Annisa, Rhevanza, Irfan, Mifta yang telah menemaniku menyelesaikan proses KKN selama 40 hari.
19. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
20. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 Januari 2024

Penulis

**Regy Oktariana**

## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	22

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana.....	24
B. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana.....	27
C. Pengertian Pelaku Pembantuan Tindak Pidana.....	31
D. Pengaturan Tindak Pidana dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membantu Mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain dengan Cara Apapun.....	33

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data.....	35
C. Penentuan Narasumber.....	37
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
E. Analisis Data.....	39

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Publik yang Membantu Sindikat Joki Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Melalui Aplikasi *Remote Access* Berdasarkan Putusan Nomor:868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.....40
- B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pejabat Publik yang Membantu Sindikat Joki Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Melalui Aplikasi *Remote Access* Berdasarkan Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.....64

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan.....89
- B. Saran.....91

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah istilah yang tidak asing lagi terdengar di kalangan masyarakat Indonesia. ASN sebagai profesi bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang mengabdikan pada instansi pemerintah.<sup>1</sup> Banyak orang yang memiliki impian untuk menjadi seorang ASN. Hal tersebut terjadi karena adanya pemikiran yang berkembang dalam masyarakat bahwa profesi tersebut merupakan salah satu profesi yang "sangat terpendang". Kenyataan sejarah Indonesia telah membuktikan betapa besar kedudukan serta peran dari ASN dalam menentukan sejarah kehidupan bangsa dan negara Indonesia.<sup>2</sup>

ASN merupakan pemangku tugas pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan serta pembangunan agar tercapainya tujuan nasional Indonesia yang ditegaskan di dalam pembukaan UUD RI Tahun 1945, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Endang Komara, Kompetensi Profesional Pegawai ASN di Indonesia, *Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan*, Volume 4, Nomor 1, 2019, hlm.74.

<sup>2</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hlm. 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Apabila fakta sejarah tersebut dikomparasikan dengan negara lain yang status tingkatnya seperti Indonesia, tidak jauh berbeda. Banyak ahli yang menemukan bahwa kenyataannya pada suatu negara berkembang, peran ASN memiliki kedudukan yang tinggi karena masih sangat berpengaruh penting dalam tata kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> Selain hal yang disebutkan diatas, penyebab lain yang membuat besarnya minat untuk menjadi seorang ASN adalah adanya pandangan masyarakat bahwa masa depan hari tuanya bersama keluarga akan terjamin. Oleh karena itu, kabar mengenai pembukaan pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) menjadi salah satu berita yang paling ditunggu dan diminati.

Tidaklah mudah untuk dapat diterima sebagai seorang ASN, karena tiap-tiap peserta CASN harus melalui serangkaian tes seleksi yang cukup sulit. Seleksi yang dianggap cukup sulit tersebut membuat banyak orang menempuh berbagai cara agar dapat lolos dan diterima menjadi ASN, baik itu dengan jalan yang *fair* sesuai cara dan prosedur yang telah ditentukan maupun dengan jalan yang curang.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa: Pegawai ASN (PNS dan PPPK) berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut membuat pemerintah menyusun tahapan seleksi agar menemukan ASN yang sesuai dengan kualifikasi dan memiliki kualitas yang terbaik.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendesain cara perekrutan CASN yang lebih ketat. Jika sebelumnya tes CASN menggunakan Lembar Kerja Komputer (LJK), kemudian ditemui banyak sekali kecurangan yang terjadi. Saat ini KemenPAN-RB dan BKN telah membuat sistem yang diharapkan dapat lebih efektif agar kualifikasi peserta dapat dipastikan. Sejak tahun 2014 KemenPAN-RB mewajibkan seluruh lembaga kementerian dan lembaga non kementerian serta pemerintah daerah untuk menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* pada seleksi penerimaan CASN.<sup>5</sup>

*Computer Assisted Test (CAT)* adalah metode seleksi dengan alat bantu komputer untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar yang digunakan dalam seleksi CASN untuk mewujudkan profesionalisme. Penggunaan sistem ini diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan tes dengan cepat, akuntabel dan transparan.<sup>6</sup> *CAT* digunakan pada proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) setelah peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Metode *CAT* diharapkan mampu mengurangi segala macam tindak kecurangan yang masih kerap terjadi serta mampu menemukan CASN yang memiliki daya juang tinggi dan kualitas yang memumpuni sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Namun, disayangkan pada kenyataannya ternyata celah untuk

---

<sup>5</sup> Wedius Virkiyan, Humas BKD Prov. Kep. Babel. "Memahami Arti *Computer Assisted Test (CAT) CPNS*", [https://babelprov.go.id/artikel\\_detil/memahami-arti-computer-assisted-test-cat-cpns-translate](https://babelprov.go.id/artikel_detil/memahami-arti-computer-assisted-test-cat-cpns-translate), diakses 3 Juli 2023.

<sup>6</sup> Portal CAT BKN, "*Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara*", <https://cat.bkn.go.id/>, diakses 4 Juli 2023.

melakukan berbagai kecurangan masih tetap ada. Banyak peserta seleksi yang menghalalkan segala cara untuk dapat lolos tes CASN. Tidak tanggung-tanggung mereka bahkan sampai menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakan soal-soal tes miliknya. Oknum-oknum yang membuka jasa pengerjaan tes tersebut sering kita kenal dengan sebutan “joki tes seleksi CASN”.

Berbagai lapisan ikut berperan disana, bahkan tak jarang sampai pejabat publik juga turut andil membantu dalam kecurangan tersebut. Pejabat publik yang seharusnya menyelenggarakan dan melaksanakannya secara adil demi terwujudnya tujuan diadakannya tes CASN dengan sistem *CAT* tersebut nyatanya melakukan perbuatan melawan hukum, salah satunya dengan cara memperlancar oknum-oknum joki tes CASN untuk mengakses komputer-komputer peserta seleksi agar mudah dikendalikan dari jarak jauh demi kepentingan terlaksananya kecurangan mereka.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan bantuan komputer merupakan salah satu bentuk kejahatan berbasis teknologi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mempersiapkan sejumlah peraturan yang mengatur beragam jenis dan model informasi untuk meminimalisir dan memberantas kejahatan berbasis teknologi tersebut. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut UU ITE yang telah diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perubahan kedua melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024.

Pengaksesan dan pengendalian komputer dari jarak jauh peserta seleksi CASN yang dilakukan secara melawan hukum oleh oknum-oknum tersebut dilakukan dengan mengakses dan menginstal sebuah sistem jaringan bernama *remote access*, perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana peretasan. Pelaku peretasan di Indonesia bisa dikenai hukuman denda dan/atau penjara. Pengaturan mengenai peretasan termuat di dalam UU ITE, tepatnya pada Pasal 30 dan Pasal 46.

Ada tiga unsur yang diatur dalam Pasal 30 UU ITE terkait tindak pidana peretasan, yaitu:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.<sup>7</sup>

Terkait ketentuan mengenai ancaman sanksi pidananya telah diatur dalam Pasal 46

Ayat (1),(2),(3) UU ITE, yaitu:

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Sebagai contoh, yaitu seperti kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Putusan Perkara Nomor: 868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, dimana pada sekitar bulan Agustus 2021 sampai bulan September 2021 terdakwa Ani Sundari (AS) seorang kepala BKPSDM Kabupaten Pringsewu bertindak bersama beberapa terdakwa lainnya yang penuntutannya dilakukan terpisah membantu meluluskan peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan sistem *Computer Assisted Tes (CAT)*.

Bermula pada saat Susilowati yang sebelumnya telah menghubungi Indra Gunawan (IG) untuk membantu meluluskan beberapa peserta tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan tes Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) yang menggunakan sistem *Computer Assisted Tes (CAT)*. IG menyanggupi permintaan Susilowati, namun IG meminta agar ia memiliki akses untuk dapat mengontrol komputer yang akan digunakan peserta seleksi tersebut. Atas permintaan IG akhirnya Susilowati memperkenalkan IG dengan terdakwa Ani Sundari (AS). Dalam perkenalan tersebut IG meminta bantuan AS untuk mempermudah IG mengakses beberapa perangkat komputer peserta yang akan diluluskan. Selanjutnya, sebelum pelaksanaan tes mereka melakukan pertemuan di sebuah restoran makan bernama Rumah Makan Kayu.

Pada pertemuan tersebut mereka menyusun suatu rencana agar terdakwa Ani Sundari dapat membantu pihak IG memenangkan tender sebagai pihak penyedia perangkat komputer yang akan digunakan oleh peserta seleksi CASN di Kabupaten Pringsewu. Tujuannya adalah agar para pelaku dapat leluasa menginstal *remote*

*access* yang mereka gunakan untuk mengakses komputer dari jarak jauh, sehingga soal-soal ujian yang keluar di komputer peserta yang dijokikan dapat terakses dan muncul di komputer lain yang telah disiapkan, kemudian para pelaku joki akan mengerjakan soal-soal tersebut, lalu jawaban soal tes yang didapatkan akan dikirimkan kepada masing-masing peserta yang menggunakan jasa mereka.

Terdakwa Ani Sundari juga melakukan beberapa peran sebelum hari pelaksanaan tes, seperti mengkondisikan serta mengalihkan perhatian pihak pengawas dari tim BKN yang ingin mengecek kondisi ruangan pelaksanaan tes dengan membawa mereka ke luar lokasi tes ketika pelaku lainnya sedang melakukan penginstalan *remote access*. Selain itu, terdakwa Ani Sundari dan beberapa pelaku lain juga sempat mengumpulkan para peserta joki tes di sebuah rumah yang beralamat di jalan Morotai kota Bandar Lampung untuk mendapat pengarahannya mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan tes di hari pelaksanaan nanti. Dalam melakukan tindak pidana tersebut terdakwa Ani Sundari dan para pelaku lainnya meminta bayaran sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari masing-masing peserta tes yang akan mereka jokikan.<sup>8</sup>

Terdakwa berinisial AS dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang atas tindakannya berperan sebagai pelaku pembantu (*medeplichtige*) yang telah terbukti di dalam proses persidangan melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan

---

<sup>8</sup> Berdasarkan Surat Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A Nomor: 868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk hlm. 6-12.

hukum membantu mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 Ayat (1) *Juncto* Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP, sesuai dengan dakwaan alternatif keenam jaksa penuntut umum.<sup>9</sup>

Tindak pidana pada kasus ini tidak hanya melibatkan terdakwa Ani Sundari saja, melainkan terdapat keterlibatan para pelaku lainnya yang salah satunya adalah Indra Gunawan, Muhammad Rizki Alam, Muhammad Reza Akbar dan Susilowati. Pelaku Indra Gunawan, Muhammad Rizki Alam, Muhammad Reza Akbar diputus melalui proses persidangan yang berbeda dengan terdakwa Ani Sundari, yaitu melalui putusan Perkara Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk sebagai pelaku utama dan termasuk sebagai pelaku penyertaan yang secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap ketiga pelaku tersebut ialah pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan pelaku Susilowati juga telah dituntut secara terpisah dengan terdakwa Ani Sundari melalui Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.Sus/2022/PN.Tjk sebagai pelaku pembantu (*madeplichtige*) dengan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 103.



Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Ani Sundari dan beberapa pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana penyertaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap tiap-tiap pelaku dalam ajaran penyertaan sebagai dasar memperluas dapat dipidananya seseorang pada suatu tindak pidana tentunya dibedakan dalam pemberian sanksinya, tergantung dengan peran, serta kemampuan bertanggungjawab dari masing-masing pelaku penyertaan suatu tindak pidana. Untuk bisa dimintai pertanggungjawaban pidana kepada seorang pelaku tindak pidana dibagi menjadi dua bentuk, yaitu penanggungjawab penuh dan penanggungjawab sebagian.

Penanggungjawab penuh ialah yang termasuk pelaku *dader* (pembuat) sebagai penanggungjawab mandiri, *mededader* sebagai penanggungjawab bersama, *medeplegen* (turut serta), *doenplagen* (menyuruh lakukan), dan *uitlokken* (menganjurkan). Kemudian, penanggungjawaban sebagian ialah pelaku *poging* sebagai penanggungjawab percobaan dan *medeplichtige* sebagai penanggungjawab pembantu.<sup>10</sup> Pembantuan pada dasarnya merupakan bentuk kelima dari penyertaan yang aturannya termuat pada ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 60 KUHP.

Pasal 56 KUHP:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

---

<sup>10</sup> Tommy J. Bassang, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming, *Jurnal Lex Crimen*, Volume IV, Nomor 7, 2015, hlm 126.

Pasal 57 KUHP:

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 60 KUHP:

Membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Pembantuan merupakan perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksana dari suatu tindak pidana, melainkan hanyalah perbuatan mempermudah atau memperlancar terlaksananya suatu tindak pidana.<sup>11</sup> Pembantuan tindak pidana dapat dilakukan ketika tindak pidana sedang berlangsung maupun sebelum tindak pidana dilakukan. Leden Marpaung berpendapat bahwa perbuatan membantu sifatnya hanyalah memberikan pertolongan atau sokongan. Artinya tidak boleh melakukan perbuatan pelaksanaan. Apabila telah melakukan perbuatan pelaksanaan, maka pelaku telah terkategori sebagai *mededader*, bukan lagi hanya sebagai perbuatan membantu.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dan disampaikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti sebuah pertanggungjawaban pidana dari seorang pelaku pembantu dalam suatu tindak pidana seperti yang didakwakan kepada terdakwa Ani Sundari. Oleh karena itu penulis berkeinginan melakukan penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Publik yang

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.90.

Membantu Sindikat Joki Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Melalui Aplikasi *Remote Access* (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik yang membantu sindikat joki seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) melalui aplikasi *remote access* berdasarkan Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pejabat publik yang membantu sindikat joki seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) melalui aplikasi *remote access* berdasarkan Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk?

### 2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan sebelumnya, maka ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, terkhusus mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik yang membantu sindikat joki seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) melalui aplikasi *remote access* studi kasus Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. Adapun ruang lingkup lokasi yang digunakan dalam penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Kepolisian Daerah Lampung, waktu dilaksanakannya penelitian adalah pada Tahun 2023.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan serta ruang lingkup yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian adalah:

- a) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pejabat publik yang membantu sindikat joki seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) melalui aplikasi *remote access* dalam perkara nomor: No.868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.
- b) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pejabat publik yang membantu sindikat joki seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) melalui aplikasi *remote access* dalam perkara nomor: No.868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Bagi penulis penelitian ini adalah salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, selain itu kegunaan yang diharapkan dan akan didapatkan dari adanya penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

##### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya di bidang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang pelaku pejabat publik yang membantu sindikat joki seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) melalui aplikasi *remote access* dalam Perkara Nomor: No.868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.

#### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik yang membantu sindikat joki seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) melalui aplikasi *remote access* dalam Perkara Nomor: No.868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.

### D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

#### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan sebuah gambaran atau rencana yang berisikan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir dalam suatu penelitian atau dapat diartikan dengan kata lain, yaitu kerangka teoritis bentuk dari beberapa kumpulan pendapat, keterangan, keyakinan, pedoman, aturan, dan fakta-fakta yang disusun secara logis untuk memperoleh tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>13</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka teoritis yang dapat digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu cara dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu tindakan kejahatan yang telah ia lakukan.<sup>14</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran yang disebut “*mens rea*”

---

<sup>13</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram Press, 2020, hlm. 40.

<sup>14</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Kenana, 2016.

atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “kesalahan”.<sup>15</sup> Terkait hal tersebut, terdapat sebuah asas fundamental yang dijadikan sumber seluruh ajaran dalam hukum pidana, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen Straf Zonder Schuld*). Meskipun asas ini tidak tercantum secara tegas dalam ketentuan KUHP ataupun aturan lainnya, namun berlakunya asas tersebut dewasa ini tidak diragukan lagi.<sup>16</sup> Hal tersebut berartikan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhkan hukuman pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, apabila dalam melakukan sebuah tindak pidana terdapat unsur kesalahan.

Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban ketika sudah terpenuhinya prasyarat yang muncul dari adanya sifat melawan hukum dan adanya kemampuan dalam bertanggung jawab. Di dalam KUHP kemampuan bertanggungjawab tidak diatur secara langsung di dalamnya, namun demikian mengatur mengenai kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab sebagaimana aturan yang termuat di dalam Pasal 44 KUHP yang menyebutkan: Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) tidak dipidana.<sup>17</sup> Artinya, bahwa semua orang bisa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan kejahatan yang ia lakukan, kecuali orang yang kejiwaannya cacat dan yang terganggu karena penyakit.

---

<sup>15</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 155.

<sup>16</sup> Tri Andrisman dan Firganefi, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm. 21.

<sup>17</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2011, hlm. 21-22.

Pertanggungjawaban pidana sebagai bentuk dalam menentukan seseorang dapat dipidana ataupun tidak memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Adanya suatu tindak pidana  
Salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana adalah unsur perbuatan. Seseorang tidak mungkin dijatuhi hukuman pidana jika tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan undang-undang. Unsur ini berkaitan erat dengan asas legalitas yang dianut oleh Indonesia.
- b) Adanya unsur kesalahan  
Unsur kesalahan ini berupa kesengajaan dan kealpaan. Dalam KUHP istilah kesengajaan dan kealpaan termuat di dalam beberapa ketentuan didalamnya. Seperti ketentuan yang ada dalam kutipan rumusan Pasal 338 KUHP, yaitu: Barang siapa "dengan sengaja" menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan. Kutipan pasal karena kealpaan misalnya, Pasal 359 KUHP yang menyebutkan: Barang siapa "karena kealpaan" menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.
- c) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab  
Kemampuan bertanggungjawab bisa diartikan sebagai keadaan batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal yang baik dan buruk, atau mampu menginsyafi, mampu menentukan kehendaknya.
- d) Tidak adanya alasan pemaaf  
Keadaan tertentu seorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal tersebut tidak diinginkan. Hal tersebut dilakukan oleh seseorang akibat faktor dari luar dirinya.<sup>18</sup>

#### b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan, dan menyelesaikan tiap-tiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketika menjatuhkan suatu putusan seorang hakim harus berlandaskan dengan teori dan hasil penelitian terkait sehingga memperoleh hasil penelitian yang maksimal dan sesuai dalam tatanan teori dan praktik.

Hakim sebagai pihak yang menegakkan undang-undang harus mampu mencari dan memahami undang-undang yang berkaitan dan mampu menilai apakah aturan dalam undang-undang tersebut ketika ditegakkan dapat memberikan

---

<sup>18</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 116.

keadilan dan kemanfaatan serta kepastian sesuai dengan tujuan hukum. Untuk itu, sangat penting bagi hakim untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan menjadi salah satu aspek terpenting untuk menentukan terciptanya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan berorientasikan pada keadilan hukum, keadilan moral, serta keadilan masyarakat. Hakim tidak boleh menetapkan hukuman yang lebih rendah dari ketentuan hukuman minimum, dan juga sebaliknya menetapkan hukuman yang lebih tinggi dari ketentuan hukuman maksimal.

Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) berupa alasan ataupun argumen hakim yang digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan putusan pada suatu perkara dilakukan dengan memperhatikan dua jenis pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian tiap unsur dari suatu delik pidana apakah perbuatan tersebut sesuai dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum atau tidak dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan baik dari dakwaan penuntut umum, keterangan dari para saksi, keterangan dari terdakwa itu sendiri, serta dari adanya barang bukti.

Pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan yang membantu hakim untuk menjatuhkan putusan dengan memperhatikan nilai serta prinsip yang lebih luas dan tidak hanya terbatas berdasarkan ketentuan hukum dalam undang-



undang semata, melainkan juga dari beberapa aspek lainnya seperti latar belakang pelaku melakukan perbuatan pidana tersebut, akibat yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa itu sendiri, serta agama terdakwa.

c. Teori Penyertaan dalam Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menerangkan secara eksplisit mengenai pengertian dari delik penyertaan (*deelneming delicten*). KUHP hanya menerangkan bentuk-bentuk dari penyertaan, yaitu sebagai pembuat atau *dader* dan sebagai pembantu atau *medeplichtige*.<sup>19</sup> *Deelneming* bersumber dari kata dalam bahasa Belanda, yaitu *deelnemen* yang dapat diartikan sebagai "menyertai" dan kemudian menjadi *deelneming*, yaitu "penyertaan".<sup>20</sup>

Penyertaan didalam ketentuan undang-undang termuat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Ketentuan dalam Pasal 55 KUHP dalam rumusannya menyebutkan bahwa:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Ketentuan Pasal 56 KUHP dalam rumusannya menyebutkan bahwa:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

---

<sup>19</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm 100.

<sup>20</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm 77.

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam aturan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyertaan ialah apabila dalam suatu perbuatan pidana atau kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan dilakukan oleh beberapa orang. Namun, tidak semua pelaku dalam tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dapat dipidanakan.

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang membagi pelaku penyertaan sebagai: orang yang melakukan (*pleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), menganjurkan (*uitlokker*) atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*). Penjabaran terkait jenis-jenis penyertaan, yaitu:

- 1) Pelaku (*pleger*), yaitu seseorang yang secara materiil dan secara sempurna telah melakukan dan memenuhi setiap unsur suatu delik tindak pidana, termasuk juga apabila perbuatannya dilakukan melalui orang lain atau bawahan dari pelaku itu sendiri.<sup>21</sup>
- 2) Turut serta (*medepleger*), yaitu seseorang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan suatu tindak pidana secara bersama-sama sesuai dengan apa yang telah disepakati.<sup>22</sup> Setiap pelaku turut serta semuanya harus bekerja sama dan terlibat aktif ketika kejahatan dilakukan. Ciri penting dari *medepleger* ialah dalam pelaksanaan perbuatan melibatkan dua orang atau lebih, semua yang terlibat benar-benar bekerja sama secara fisik, dan terjadinya kerjasama tersebut hasil kesepakatan yang terencana.

---

<sup>21</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm 122.

<sup>22</sup> *Ibid*.

- 3) Menyuruh lakukan (*doen pleger*), yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melaksanakan suatu tindak pidana, sehingga ia tidak melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain.<sup>23</sup> Menurut penjelasan KUHP terdapat dua unsur dalam *doen plegen*. Pertama adalah seseorang, yakni manusia yang digunakan sebagai alat oleh pembuat delik. Kedua, yakni orang yang dijadikan sebagai alat itu merupakan sambungan atau kepanjangan tangan dari orang lain yang menyuruh orang itu.<sup>24</sup> Ciri penting dari pelaku yang menyuruh lakukan, yaitu melibatkan dua orang. Pertama, sebagai pihak yang bertindak menjadi *actor intelektualis* atau orang yang menyuruh lakukan. Kedua, pihak yang bertindak menjadi *actor materialis* atau orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan actor intelektualis. Ciri yang kedua, yaitu secara yuridis, actor materialis tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakannya karena adanya alasan pemaaf.<sup>25</sup>
- 4) Menganjurkan (*uitlokker*), yaitu seseorang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dimana seseorang yang dianjurkan tersebut terpengaruh atau tergoda atas upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP.<sup>26</sup>
- 5) Pembantuan (*medeplichtige*), yaitu seseorang yang sengaja memberi bantuan pada saat sebelum ataupun ketika tindak pidana terjadi baik berupa saran, informasi, atau kesempatan pada orang lain yang melakukan perbuatan pidana.

---

<sup>23</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 16-17.

<sup>24</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 128.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 129.

<sup>26</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm 124.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang memberikan gambaran hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya yang akan dikembangkan dari masalah dalam suatu penelitian yang berguna untuk menghubungkan dan menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu permasalahan atau topik yang akan dibahas. Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal responsibility* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Toerekenbaarheid*, keduanya memiliki makna yang mengarah pada mekanisme pemidanaan pelaku dengan tujuan untuk menentukan apakah seorang tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.<sup>27</sup> Pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan seseorang dalam bertanggungjawab terhadap kesalahan karena telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan dalam masyarakat.<sup>28</sup>
- b. Pejabat publik dapat diartikan sebagai seseorang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.<sup>29</sup> Pejabat publik ditunjuk oleh otoritas yang kompeten berdasarkan aturan hukum yang ada serta bertugas untuk melayani negara.

---

<sup>27</sup> H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 222.

<sup>28</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2006. Hal 103.

<sup>29</sup> Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*

- c. Pelaku pembantuan tindak pidana (*medeplictige*) merupakan seseorang yang dengan sengaja memberikan bantuan kepada pelaku kejahatan, dimana bantuan tersebut dapat diberikan dengan cara memberikan saran, informasi, ataupun kesempatan pada pelaku untuk melaksanakan suatu delik.<sup>30</sup>
- d. Sindikat dapat diartikan sebagai perkumpulan orang jahat dengan berbagai keahlian. Atau dapat juga diartikan sebagai sekelompok orang (perusahaan dan sebagainya) yang bergerak pada suatu bidang usaha yang melanggar hukum.<sup>31</sup>
- e. Joki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara harfiah memiliki arti sebagai penunggang kuda pacuan.<sup>32</sup> Namun seringkali istilah ini dijadikan sebagai kata ganti yang menggambarkan sebagai seseorang yang menyamar menjadi orang lain dengan tujuan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh orang yang memintanya melakukan pekerjaan tersebut dengan diberikan imbalan atau bayaran atas jasanya.
- e. Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara adalah serangkaian proses seleksi yang harus dijalankan oleh seseorang yang ingin menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Seleksi dilakukan secara nasional melalui situs resmi pendaftaran ASN yaitu Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> I Nyoman Agus Suprpta, I Ketut Sukadana dan I Made Minggu Widyantara, Pembantuan dalam Tindak Pidana Perjudian, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2020, hlm. 280.

<sup>31</sup> "Arti Kata Sindikat-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online", diakses 7 Juli 2023, <https://kbbi.co.id/arti-kata/sindikat>.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Dewi Rukmini, "Bolehkah Daftar CPNS 2021 Lebih dari 1 Formasi & Ketentuan Resminya", <https://tirto.id/bolehkah-daftar-cpns-2021-lebih-dari-1-formasi-ketentuan-resminya-ggth>, diakses 7 Juli 2023.

f. *Remote access* adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses komputer lain dari jarak jauh sehingga pemegang akses tersebut dapat memantau, memelihara, dan mengontrol komputer tersebut dari lokasi yang berbeda selama mereka terhubung dengan jaringan yang sama.<sup>34</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan berisikan uraian keseluruhan hal-hal yang akan disajikan agar pembaca bisa lebih mudah memahami terkait keseluruhan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan uraian mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan uraian berbagai konsep atau kajian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini yang didapatkan melalui berbagai sumber referensi mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik yang membantu sindikat joki seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) melalui aplikasi *remote access* studi Putusan Perkara Nomor: 868/Pid.Sus/2022/PN Tjk.

---

<sup>34</sup> Appkey, "Remote Access adalah: Pengertian, Jenis dan Fungsinya", <https://markey.id/blog/technology/remote-access-adalah>, diakses 7 Juli 2023.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana dan analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pejabat publik yang membantu sindikat Joki seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) melalui aplikasi *remote access*. berdasarkan Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2020/PN.TJK.

### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan atas hasil analisis dan pembahasan penelitian dan saran-saran yang diajukan kepada pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan isu penting dalam sistem hukum, karena berkaitan dengan pemahaman bagaimana dan mengapa seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatan kriminal yang mereka lakukan. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya yang melanggar ketentuan dalam undang-undang atau menimbulkan keadaan yang terlarang.

Roeslan saleh memberikan pandangan bahwasannya pertanggungjawaban pidana merupakan sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>35</sup> Syarat yang paling utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah adanya suatu kejahatan yang telah dilakukan, dan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Van Hamel berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana ialah suatu kondisi normal dan kematangan psikis yang memberikan tiga bentuk kemampuan pada seseorang untuk:

---

<sup>35</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1990, hlm. 80.



- a) Memahami arti dan dampak perbuatannya;
- b) Memahami bahwa tindakannya tersebut dilarang dalam masyarakat;
- c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.<sup>36</sup>

Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu jenis mekanisme yang dibuat untuk menanggapi tindakan pelanggaran tertentu yang sudah disepakati.<sup>37</sup> Tujuan umum adanya pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan efektivitas hukuman untuk mencapai tujuan berupa: menciptakan keadilan; pencegahan kejahatan; perlindungan masyarakat; rehabilitasi pelaku tindak pidana; untuk memperbaiki hubungan antara korban dengan pelaku; dan lain sebagainya.

Dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan, baik kesalahan yang dilakukan secara sengaja (*opzet*) maupun karena kelalaian (*culpa*).<sup>38</sup> Tanpa adanya suatu kesalahan seseorang tidak dapat dikenakan sanksi pidana dan kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan secara pidana akan gugur. KUHP sendiri tidak menjelaskan secara eksplisit terkait bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana yang diterapkan, walaupun di dalam ketentuan beberapa pasal dalam KUHP sering memunculkan kata "kesalahan" baik berupa kelalaian (*culpa*) maupun kesengajaan (*opzet*). Namun pengertian dari masing-masing kata tersebut (kesalahan, kesengajaan, dan kealpaan) secara pasti tidak dijelaskan oleh undang-undang.

---

<sup>36</sup> Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung, Utomo, 2004, hlm. 15

<sup>37</sup> Chairul Huda, *Op. Cit*, hlm 68.

<sup>38</sup> Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Bandung, Logos Publishing, 2017, hlm. 54.

Wirjono mengemukakan bahwa terdapat tiga (3) bentuk dari kesengajaan (*opzet*), yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*)  
Kesengajaan dalam bentuk ini bersifat tujuan, dalam artian bahwa si pelaku tindak pidana memang menghendaki tercapainya akibat yang menjadi pokok alasan dikenakan ancaman pidana. Terkait pandangan ini, terdapat dua teori yang relevan yang timbul dari kesengajaan jenis ini, yaitu: (1) teori kehendak; dan (2) teori bayangan. Teori kehendak memandang bahwa kesengajaan muncul apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana telah diketahui oleh si pelaku. Sedangkan, teori bayangan memandang bahwa kesengajaan timbul apabila pelaku tersebut sebelum melakukan tindak pidana telah memiliki bayangan yang terang terkait akibat yang akan terjadi, maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat tersebut.
- 2) Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzin*)  
Kesengajaan dalam bentuk ini terjadi apabila pelaku (*doer ao dader*) dengan perbuatannya tidak memiliki tujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, namun pelaku tau pasti bahwa akibat itu akan mengikuti perbuatan tersebut.
- 3) Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzin*)  
Kesengajaan keinsafan kemungkinan ini dikenal juga dengan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, yaitu terjadi apabila dalam rencananya si pelaku hanya memiliki bayangan kemungkinan belaka.<sup>39</sup>

Jenis kesalahan selain kesengajaan adalah kelalaian (*culpa*), Wirjono mengartikannya sebagai "kesalahan pada umumnya". Dalam arti teknis kelalaian diartikan sebagai suatu jenis kesalahan si pelaku tindak pidana yang lebih ringan dari kesengajaan, akan tetapi akibat kurangnya kehati-hatian, suatu akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>40</sup> Delik kelalaian dalam aturan undang-undang terdiri dari dua jenis, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan suatu akibat dan delik kelalaian yang tidak menimbulkan suatu akibat, namun yang diancam dengan pidana merupakan perbuatan ketidak hati-hatiannya bukan akibat dari kelalaian itu semata. Konsep pertanggungjawaban tindak pidana memiliki asas-asas yang membentuk

---

<sup>39</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm 67-70.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 72.

dasar pemahaman mengenai pertanggungjawaban dalam sistem hukum pidana, asas-asas tersebut membantu dalam menentukan standar dan prinsip yang harus dipenuhi ketika menetapkan seseorang sebagai subjek yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Asas-asas tersebut antara lain:

1) Asas Legalitas

Asas legalitas dalam bahasa Belanda disebut *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali*, bermakna bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dijatuhkan pidana apabila belum ada ketentuan atau aturan undang-undang yang jelas yang mengatur bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana. Artinya, dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang harus adanya dasar aturan hukum yang jelas untuk memutuskan apakah seseorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kriminal yang telah ia lakukan.

2) Asas Kesalahan

Asas kesalahan dalam bahasa Belanda disebut *nulla poena sine culpa*, asas ini mengandung pengertian bahwa tiada hukuman tanpa kesalahan. Dalam hal ini, seseorang dibebaskan pertanggungjawaban pidana apabila adanya unsur kesalahan yang melekat pada pelaku kejahatan, pelaku secara objektif dan subjektif bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

3) Asas Individualisasi/personal

Asas individualisasi memiliki makna bahwa penentuan pertanggungjawaban pidana harus disesuaikan dengan individu dan kondisi khususnya, seperti sifat pribadi, latar belakang, kondisi mental dan keadaan-keadaan pelaku lainnya.

4) Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas menyatakan bahwa hukuman yang ditetapkan harus sesuai dengan tingkat kejahatan, kesalahan, kekerasan, serta dampak negatif yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Hukuman yang diberikan tidak boleh lebih ringan atau terlalu berat dan melenceng jauh dari ketentuan undang-undang.

5) Asas Pemulihan dan Perlindungan

Penekanan dalam asas ini terletak pada pentingnya mengembalikan kerugian yang timbul sebagai akibat tindak pidana serta melindungi masyarakat dari ancaman dan potensi bahaya yang dikhawatirkan akan dilakukan oleh pelaku.<sup>41</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

Hakim memiliki tugas dan kewajiban yang sangat berperan penting dalam pelaksanaan proses peradilan di Indonesia. Hakim diwajibkan untuk berlaku adil

---

<sup>41</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm.49.

dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Untuk menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa, hakim harus dapat membuktikan apakah terdakwa tersebut benar melakukan suatu tindak pidana ataupun tidak melalui proses pembuktian, sehingga hakim memiliki keyakinan dalam menetapkan suatu putusan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas jujur, bebas, dan tidak memihak dengan menjunjung tinggi tiga asas peradilan, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, jaminan kebebasan tersebut juga diatur dalam berbagai aturan seperti dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merdeka dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 50 Ayat (1) *jo* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur ketentuan mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang menyatakan bahwa: Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Mackenzie mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori yang dapat dipergunakan oleh seorang hakim untuk mempertimbangkan putusan pada suatu perkara, teori tersebut terdiri dari:

- 1) Teori Keseimbangan  
Keseimbangan dalam hal ini merupakan keseimbangan antara syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, kepentingan para pihak yang memiliki kaitannya dengan perkara, antara lain yaitu adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.
- 2) Teori Pendekatan Intuisi  
Seorang Hakim memiliki kewenangan atau diskresi untuk menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Dalam penjatuhan putusan tersebut seorang hakim harus dapat menyesuaikan keadaan dengan sanksi pidana yang sekiranya wajar bagi tiap-tiap pelaku tindak pidana. Hakim harus memperhatikan keadaan pihak terdakwa maupun penuntut umum dalam perkara pidana.
- 3) Teori Pendekatan Keilmuan  
Poin terpenting dari teori ini adalah pemahaman bahwa dalam penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati terutama terkait dengan putusan-putusan terdahulu untuk mewujudkan dan menjamin konsistensi putusan hakim. Teori ini menekankan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh hanya atas dasar intuisi ataupun insting saja, melainkan harus dilengkapi dengan pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim ketika menghadapi suatu perkara yang harus ia jatuhkan putusan.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman  
Pengalaman terdahulu dari seorang hakim ketika menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara dapat membantunya dalam menghadapi perkara yang dihadapinya sehari-hari. Dari pengalamannya, hakim mampu mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan kepada pelaku dalam perkara pidana.
- 5) Teori *Ratio Decidendi*  
Teori ini berlandaskan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait pokok perkara, kemudian mencari aturan undang-undang yang memiliki relevansi dengan pokok perkara sebagai dasar hukum saat menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim juga harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan serta memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>42</sup>

Putusan hakim adalah puncak dari proses pemeriksaan perkara yang diperiksa serta diadili hakim. Keputusan yang diberikan hakim dalam suatu perkara mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Keputusan terkait peristiwanya, yaitu melihat apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
2. Keputusan terkait hukumnya, apakah perbuatan tersebut termasuk ke dalam suatu tindak pidana, serta apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidanakan.
3. Keputusan mengenai pidananya, keputusan ini terkait pemberian sanksi pidananya apabila terdakwa memang bisa untuk dipidana.

<sup>42</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.102.

<sup>43</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74.

Sebelum menjatuhkan putusan hakim harus memberikan pertimbangan hukum berupa argumen ataupun alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) sebagai dasar sebelum memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hakim merupakan tahapan dimana hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses persidangan.

Rusli Muhammad membagi pertimbangan hakim menjadi dua kelompok, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Pertimbangan Yuridis:

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan undang-undang menetapkannya sebagai hal yang harus termuat dalam suatu putusan, yaitu:

- a. Surat dakwaan penuntut umum. Surat dakwaan memuat identitas terdakwa serta uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan beserta keterangan kapan dan dimana tindak pidana tersebut terjadi. Dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan di depan persidangan juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
- b. Keterangan terdakwa merupakan pengakuan, penolakan, atau jawaban pertanyaan yang diajukan oleh hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum yang dinyatakan terdakwa pada saat proses persidangan terkait perbuatan yang ia lakukan ataupun ia ketahui terhadap apa yang didakwakan penuntut umum maupun terhadap keterangan saksi.
- c. Keterangan saksi dapat dijadikan sebagai gambaran terbukti atau tidak dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum. Keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti selama keterangan tersebut mengenai peristiwa pidana yang didengar, dilihat, serta dialami sendiri oleh saksi dan keterangan tersebut disampaikan di muka persidangan di bawah sumpah.
- d. Barang bukti yang diajukan dan disebutkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya harus diajukan kepada majelis hakim, kemudian hakim harus memperlihatkan kepada terdakwa maupun saksi, kemudian dapat meminta keterangan seperlunya terkait hal tersebut.
- e. Pasal-pasal dalam aturan hukum pidana, pasal-pasal yang terdapat di dalam surat dakwaan penuntut umum akan dijadikan dasar pemidanaan oleh majelis hakim dengan menghubungkannya dengan perbuatan terdakwa. Hakim dan penuntut umum akan memeriksa apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari aturan pasal yang didakwakan atau tidak.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2006, hlm 212-220.

## 2. Pertimbangan Non Yuridis:

Pertimbangan non yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Misalnya, latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, serta agama terdakwa.

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa berkaitan dengan alasan yang mendorong terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Seperti misalnya keadaan ekonomi yang buruk membuat seseorang melakukan kejahatan.
- b. Akibat perbuatan terdakwa menjadi bagian dari pertimbangan non yuridis karena tindak pidana yang dilakukan pasti menimbulkan akibat buruk pada seseorang ataupun masyarakat, bahkan akibat perbuatan pidana tersebut dapat menimbulkan korban ataupun kerugian.
- c. Kondisi diri terdakwa merupakan keadaan fisik dan psikis dari terdakwa. Keadaan fisik seperti usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikis seperti keadaan kejiwaan terdakwa.
- d. Agama terdakwa juga menjadi ukuran dalam menilai suatu tindakan baik terhadap diri hakim itu sendiri maupun terhadap tindakan terdakwa pelaku tindak pidana.<sup>45</sup>

### C. Pengertian Pelaku Pembantuan Tindak Pidana

Pembantuan merupakan salah satu dari kelima bentuk penyertaan yang ketentuannya diatur Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 60 KUHP. Pelaku pembantuan (*medeplichtige*) dalam aturan hukum pidana dapat didefinisikan dengan melihat ketentuan yang merujuk pada Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adapun yang dimaksud sebagai pelaku pembantu kejahatan ialah:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

Pemberian bantuan dalam suatu tindak pidana dapat dilakukan sebelum maupun ketika suatu tindak pidana dilaksanakan. Pada dasarnya pembantuan merupakan perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu tindak pidana, namun merupakan perbuatan untuk "mempermudah dan melancarkan" terlaksananya suatu delik.<sup>46</sup>

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan pembantuan dari tindak pidana apabila telah memenuhi unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif, yaitu adanya kesengajaan dari pelaku pembantu kejahatan dalam mewujudkan perbuatan bantuannya sebelum ataupun ketika terjadinya tindak pidana, sedangkan unsur objektif, yaitu wujud dari bantuan yang dilakukan oleh pelaku pembantuan dan sifatnya hanya mempermudah serta memperlancar pelaksanaan dari suatu tindak pidana.

Pasal 56 KUHP pada pokoknya menyebutkan *medeplichtige* terbagi kedalam dua macam: *Pertama*, pembantuan yang waktu terjadinya pada saat kejahatan dilakukan, namun undang-undang tidak menentukan secara limitatif mengenai hal tersebut; *Kedua*, pembantuan dilakukan sebelum kejahatannya terjadi. Undang-undang menentukan secara limitatif jenis pembantuan ini, yaitu dengan cara memberikan kesempatan, saran, maupun keterangan.

Ancaman sanksi pidana terhadap pelaku pembantuan diatur dalam ketentuan Pasal 57 KUHP yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.

---

<sup>46</sup> Aknes Susanty Sambule, Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP), *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat*, Volume II, Nomor 7, 2013, hlm. 91.



- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Pasal tersebut memberikan ketentuan bahwa terhadap pelaku pembantuan hukuman yang diberikan hanya berupa hukuman pidana penjara, dan diberikan hukuman pidana 15 tahun untuk pelaku pembantuan pada tindak pidana yang ancamannya pidana mati atau seumur hidup. Ketentuan lama waktu hukuman disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada pasal ini. Sedangkan Pasal 60 KUHP menerangkan bahwa membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana.

#### **D. Pengaturan Tindak Pidana dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membantu Mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain dengan Cara Apapun**

Aturan mengenai tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membantu mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun (Pasal 30 Ayat (1) UU ITE) merupakan tindak pidana yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana peretasan. Pengaturan mengenai delik peretasan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang yang tersebut merupakan piranti hukum terbesar yang diharapkan mampu mengakomodir berbagai macam pelanggaran di bidang informasi dan transaksi elektronik karena memuat ketentuan mengenai perlindungan hukum dan juga sanksi pidana atas pelanggaran peretasan yang terjadi.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang  
Unsur setiap orang bermakna bahwa orang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan cakap hukum berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum  
Unsur ini berkaitan dengan niat, kesengajaan, dan kesadaran penuh dari pelaku ketika melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
3. Unsur mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain  
Unsur ini memuat gambaran bahwa sistem elektronik milik orang lain tersebut sifatnya bukan milik umum, melainkan bersifat pribadi milik orang lain.
4. Unsur dengan cara apapun  
Unsur dengan cara apapun berartikan bahwa pelaku peretasan tersebut mengakses menggunakan perangkat milik korban yang diretas atau melalui perangkat dan jaringan internet.

Ketentuan mengenai ancaman sanksi pidana pasal tersebut diatur dengan jelas di dalam ketentuan undang-undang yang sama, yaitu sebagai berikut:

Pasal 46 Ayat (1):

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana diatur secara jelas dalam pasal 30 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000 (enam ratus juta rupiah).

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah ialah cara pemecahan atau penyelesaian masalah dengan melalui tahapan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>47</sup>

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu penelitian hukum doktrinal (normatif) dan didukung dengan penelitian hukum non-doktrinal (empiris).

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan sumber dan jenis data yang digunakan pada jenis penelitian doktrinal, yaitu menggunakan jenis data primer dan data sekunder seperti sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan secara langsung dengan mewawancarai narasumber penelitian, yaitu pihak Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A; pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung; pihak Kepolisian Daerah Lampung serta pihak akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai data penunjang dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>47</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis dari hasil studi kepustakaan melalui kegiatan membaca, menelaah, serta menanggapi berbagai macam teori, asas, serta dokumen resmi, publikasi hukum berupa buku, kamus dan jurnal hukum, termasuk skripsi dan tesis. Adapun bahan hukum sekunder antara lain:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti aturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer agar dapat dipahami lebih

mendalam melalui analisa terkait dengan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, sehingga akan ada penguatan atas dasar hukum dan menghasilkan analisa yang baik. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan, seperti Surat Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk serta penjelasan dari bahan hukum sekunder dan primer. Contohnya seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), majalah, artikel, ensiklopedia dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

## C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan para pihak yang memiliki pengetahuan atau handal di bidangnya yang akan memberikan sumber informasi terkait permasalahan dalam penelitian ini. Narasumber pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A	1 orang
2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	1 orang
3. Penyidik pada Kepolisian Daerah Lampung	1 orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	<u>1 orang</u> +
Jumlah	4 orang

## D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Metode Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan data yang sesuai dan akurat, maka proses penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau *library reaserch* merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, menelaah, mengutip, mencatat atau memahami bahan kepustakaan dari berbagai literatur yang memiliki korelasi dengan materi penelitian, berupa buku, peraturan perundang-undangan, majalah, maupun dokumen lain.

#### b. Studi Lapangan

Studi lapangan atau *field research* merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari lapangan yang dilakukan melalui wawancara terhadap para narasumber yang sebelumnya telah ditentukan.

### 2. Pengelolaan Data

Pengelolaan data dilakukan melalui prosedur seperti sebagai berikut:

#### a. Seleksi data

Data yang didapatkan diseleksi dan diperiksa untuk mengetahui kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran sesuai permasalahan yang diteliti.

#### b. Klasifikasi Data

Data ditempatkan menurut kelompok atau kategori yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data

Data yang telah melalui proses evaluasi dan klasifikasi disusun dan ditempatkan menjadi suatu kesatuan yang terpadu pada sub bab bahasan, sehingga tercipta keteraturan dan kemudahan dalam membahas dan menjawab permasalahan.

**E. Analisis Data**

Hasil dari pengumpulan dan pengelolaan data kemudian dianalisis menggunakan metode analisis secara kualitatif dengan cara menguraikan data secara sistematis menggunakan kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, serta logis dan disimpulkan dengan cara berpikir induktif yang didasari fakta yang sifatnya khusus kemudian disimpulkan secara umum untuk mempermudah interpretasi dan memahami hasil analisis data.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan yang sebelumnya telah diuraikan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik yang membantu sindikat joki seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) melalui aplikasi *remote access* (Studi Kasus Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk) telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan pidana (sifat melawan hukum), adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya bentuk kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*), serta tidak adanya alasan pemaaf. Ketentuan "kesalahan" yang berkaitan dengan adanya perbuatan jahat (*actus reus*), dan niat jahat (*mens rea*) telah dibuktikan dalam proses persidangan. Karena hal tersebut sudah terpenuhi maka munculah pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana perbuatannya yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membantu mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, sebagaimana diatur Pasal 46 Ayat (1) *Juncto* Pasal 30 Ayat (1) UU ITE *Juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan alternatif keenam penuntut umum.



2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada kasus Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dilakukan dengan memberikan pertimbangan secara yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis, yaitu dengan memperhatikan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, ahli, terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, serta dari ketentuan undang-undang. Sedangkan terkait pertimbangan non yuridis, majelis hakim dalam perkara ini memperhatikan latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, serta kondisi diri terdakwa, serta alasan meringankan dan memberatkan. Namun penulis memiliki perbedaan pendapat terkait alasan meringankan dan memberatkan tersebut. Penulis berpendapat bahwa perilaku sopan dalam proses persidangan tidak tepat untuk dijadikan sebagai keadaan meringankan karena bersikap sopan merupakan keharusan bagi setiap orang yang berada pada proses persidangan. Kemudian penulis berpendapat bahwa kedudukan terdakwa sebagai pejabat publik yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan jabatan dapat dijadikan alasan yang memberatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 KUHP. Sehingga pertanggungjawaban pidana dengan pidana penjara selama 4 bulan dan denda Rp.10.000.000 yang ditetapkan majelis hakim masih terlalu ringan, terlebih lagi melihat sanksi dari pasal yang diancamkan tergolong tinggi, yaitu maksimal pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp.100.000.000. Seharusnya sanksi pidana yang dikenakan terhadap terdakwa bisa lebih tinggi dari pada yang telah ditetapkan oleh majelis hakim.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar pertanggungjawaban pidana pejabat publik yang membantu dalam suatu tindak pidana diberikan hukuman yang lebih berat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan tidak ada lagi peluang kejahatan seperti ini, khususnya yang dilakukan oleh pejabat publik yang sewajarnya tidak melakukan penyalahgunaan jabatan. Penulis menyarankan kepada penegak hukum dalam mengkaji suatu perkara diharapkan dapat benar-benar cermat mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis.
2. Hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang merupakan seorang pejabat publik yang melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membantu mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun harus benar-benar melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum agar keadilan sebenar-benarnya dapat tercapai dan dirasakan semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andrisman, Tri. 2006. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Andrisman, Tri dan Firganefi. 2011. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Chazawi, Adami dkk. 2019. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Media Nusa Creative. Malang.
- Farid, H.A. Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana. Jakarta.
- Husin, Budi Rizki. 2020. *Studi lembaga Penegak Hukum*. Heros Fc. Bandar Lampung.
- Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marpaung Leden. 2012. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram Press. Mataram.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muhammad, Rusli. 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- , 2006. *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta.
- , 2011. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara. Jakarta.

- Mulyadi, Lilik. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Mandar Maju. Bandung.
- Muladi, dkk. 2010. *Pertanggungjawaban Korporasi*. Prenda Media Group.
- Pane, Musa Darwin. 2017. *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*. Logos Publishing. Bandung.
- Priyatno, A. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*. Cv. Utomo. Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Jakarta.
- Rhiti, Hyronimus. 2011. *Filsafat Hukum*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.
- Rifai, Ahmad. 2012. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Kenana. Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1990. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- Warjiyati, Sri. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum, Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.

## **B. Jurnal**

- Aditya Pamuji, Reza, dkk. Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Al'Adl*. Volume X, Nomor 1, 2019.
- Amin, Idi. Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Jastiwara*, Volume 33, Nomor 1, 2018, hlm.4.
- Bassang, Tommy J. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming, *Jurnal Lex Crimen*, Volume IV, Nomor 7, 2015.
- Candra, Sapta. *Pembaruan hukum pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang*, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2013, hlm. 44.

Dumgair, Wenlly. Pembelaan Terpaksa dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Sebagai Alasan Penghapus Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 5, 2016, hlm.62.

Komara, Endang. Kompetensi Profesional Pegawai ASN di Indonesia, *Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan*, Volume 4, Nomor 1, 2019, hlm.74.

Rahayu, Sri Dewi, dkk. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 131

Sambule, Aknes Susany. Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP), *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat*, Volume II, Nomor 7, 2013.

Suprpta, I Nyoman Agus. Sukadana, Iketut. dan Widyantara, I Made Minggu. Pembantuan dalam Tindak Pidana Perjudian, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 3. 2020.

Susi, Elvira. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 3, Nomor 3, 2019, hlm.141.

### **C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya**

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA pada Perkara Nomor: 868/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.

## **E. Internet**

Portal CAT BKN, “*Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara*”, <https://cat.bkn.go.id/>. Diakses 4 Juli 2023.

Rukmini, Dewi “*Bolehkah Daftar CPNS 2021 Lebih dari 1 Formasi & Ketentuan Resminya*”, <https://tirto.id/bolehkah-daftar-cpns-2021-lebih-dari-1-formasi-ketentuan-resminya-ggTh>. Diakses 7 Juli 2023

Virkiyan, Wedius, Humas BKD Prov. Kep. Babel, ” *Memahami Arti Computer Assisted Test (CAT) CPNS*”, [https://babelprov.go.id/artikel\\_detil/memahami-arti-computer-assisted-test-cat-cpns-translate](https://babelprov.go.id/artikel_detil/memahami-arti-computer-assisted-test-cat-cpns-translate). Diakses 3 Juli 2023.

## KARAKTERISTIK NARASUMBER

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian menggunakan studi wawancara terhadap sejumlah narasumber. Para narasumber tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa mereka dapat mewakili instansinya masing-masing dalam memberikan informasi yang akurat terkait pokok permasalahan yang dibahas skripsi ini. Adapun karakteristik narasumber pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Nama : Eviyanto D, S.H., M.H.  
NIP : 196009161992121001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Jabatan : Hakim  
Instansi/Kantor : Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang
  
2. Nama : Zuftia Ristaria Karim, S.H.  
NIP : 198905182014032004  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jabatan : Jaksa Pratama  
Instansi/Kantor : Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

3. Nama : Abdul Aziz Fadly  
NIP : 97010516  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Jabatan : Banit Sub-Dit V/Dirreskrimsus  
Instansi/Kantor : Kepolisian Daerah Lampung

4. Nama : Deni Achmad, S.H., M.H.  
NIP : 198103152008011014  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Jabatan : Dosen Bagian Hukum Pidana  
Instansi/Kantor : Fakultas Hukum Universitas Lampung